

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM, MORALITAS INDIVIDU DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KECENDERUNGAN *ACCOUNTING FRAUD* PADA LPD DI KABUPATEN BULELENG

Desak Made Rieska Ariestina¹ ,Made Arie Wahyuni²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : {ariestina21@gmail.com, ariewahyuni@undiksha.ac.id}

Abstrak

Kecurangan adalah tindakan secara sengaja yang melawan hukum dan menguntungkan bagi individu atau kelompok baik dari luar maupun dalam organisasi dengan merugikan pihak lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : (1) pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud* pada LPD, (2) moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud* pada LPD dan (3) efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud* pada LPD. Penelitian ini ditujukan pada LPD di Kabupaten Buleleng. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambila data dengan 206 responden. Metode kuantitatif adalah acuan pada penelitian ini dengan mengumpulkan data primer dari jawaban kuesioner yang disebar akan diukur berdasarkan skala *likert* 1-5. Teknik analisis pada data menggunakan uji regresi linear berganda yang akan diolah dalam program *SPSS 20.0 for Windows*. Hasil pada penelitian ini menarik kesimpulan bahwa (1) penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud* (2) moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud* (3) efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan *accounting fraud*.

Kata Kunci : penegakan hukum, moralitas individu, efektivitas pengendalian internal dan kecenderungan *accounting fraud*.

Abstract

Fraud is a deliberate act that is against the law and benefits individuals or groups both from outside and within the organization at the expense of other parties. This study was conducted to determine: (1) the effect of law enforcement on the tendency of accounting fraud in LPDs, (2) individual morality on the tendency of accounting fraud in LPDs and (3) the effectiveness of internal controls on the tendency of accounting fraud in LPDs. This research is aimed at LPD in Buleleng Regency. Researchers used purposive sampling technique to collect data with 206 respondents. The quantitative method is a reference in this study by collecting primary data from the questionnaire answers that are distributed to be measured based on a Likert scale 1-5. The data analysis technique used multiple linear regression tests to be processed in the SPSS 20.0 for Windows program. The results of this study draw the conclusion that (1) law enforcement has a positive effect on the tendency of accounting fraud (2)

individual morality does not affect the tendency of accounting fraud (3) the effectiveness of internal control has a negative effect on the tendency of accounting fraud fraud.

Keywords: *law enforcement, individual morality, effectiveness of internal control and trend of accounting fraud.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, *fraud* yang terjadi semakin berkembang pesat. Kecurangan telah mewabah dan berkembang di berbagai Negara, khususnya Negara Indonesia yang menerima peringkat ke-2 di ASEAN terkait tindakan kecurangan yang terjadi pada bidang keuangan dengan sebanyak 43,1%. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) mengemukakan hasil survei bahwa industri yang dirugikan ke-2 dari kejadian kecurangan adalah sektor perbankan dan keuangan. ACFE juga menggolongkan kecurangan dalam 3 kategori, yaitu kecurangan aset, pernyataan palsu atau salah dan pernyataan korupsi.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan perekonomian negara. Seperti keberadaan LPD yang didirikan dengan tujuan meningkatkan perkembangan perekonomian dalam lingkup desa pakraman di Provinsi Bali. Dikatakan dapat mengembangkan perekonomian karena tersedianya

pemerian kredit dari LPD sehingga dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa.

LPD adalah bagian dari lembaga keuangan dengan mengelola keuangan milik Desa Pakraman berupa simpan maupun pinjam seperti lembaga keuangan lainnya hanya saja dilakukan dalam lingkup desa masing – masing. Sehingga LPD juga memiliki resiko yang sama seperti lembaga keuangan lainnya yang rentan akan terjadinya *fraud*.

Di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar 23,6% LPD berada pada posisi kurang sehat hingga macet sedangkan sisanya adalah LPD yang sehat dan cukup sehat. Pada tahun 2019 di Kabupaten Buleleng jumlah LPD yang tercatat yaitu sebanyak 169. Dari 169 LPD dibagi menjadi 5 kategori, yaitu : 103 LPD dianggap sebagai LPD yang sehat, 26 LPD cukup sehat, 13 LPD kurang sehat, 7 LPD tidak sehat dan 20 LPD mengalami kemacetan. Beberapa LPD di Kabupaten Buleleng telah melakukan tindakan *fraud*. Terbukti dari beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kasus *Fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng

NO.	Kasus	Taksiran Kerugian
1	Dugaan penyelewengan aset di LPD Desa Unggahan Kecamatan Seririt. (Sumber : https://www.nusabali.com).	Kerugian sebesar Rp. 200.000.000
2	Kasus dugaan penyelewengan dana lembaga perkreditan desa (LPD) Gerokgak oleh mantan ketua LPD Gerokgak atas nama Komang Agus Putra Jaya. (Sumber : https://radarbali.jawapos.com).	Kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000
3	Dugaan tindak korupsi oleh ketua LPD Pengastulan atas nama Ketut Sugiarta. (Sumber : https://baliexpress.jawapos.com).	Kerugian sebesar Rp. 160.000.000
4	Kasus korupsi pada LPD bebetin oleh ketua LPD atas nama Cening. (Sumber :	Kerugian sebesar Rp.2.400.000.000

<https://bali.tribunnews.com>).

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan seperti kasus-kasus diatas, maka Pemerintah Indonesia melindungi masyarakat dengan menegakkan peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang bersifat mutlak dan membatasi ruang gerak individu. Seperti halnya pada LPD, setiap pegawai harus mematuhi peraturan yang ada pada LPD dan organisasi LPD pun harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. (Asshiddiqie, 2009) mengatakan bahwa arti dari penegakan hukum adalah suatu upaya agar dapat mengaktifkan tegaknya norma - norma hukum yang telah berlaku sebagai acuan di suatu negara. Penegakan hukum yang lemah dapat pula berdampak pada tingginya angka kecurangan yang dilakukan lembaga keuangan seperti LPD. Jayanti (2019) menyatakan bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan, (Marsini dkk., 2019) menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Sehingga asumsi pertama penelitian ini :

H₁ : Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada LPD.

Selain penegakan hukum, faktor yang dapat menyebabkan adanya kecenderungan atas *accounting fraud* adalah moralitas individu dari *prajuru* LPD. Kebiasaan atau norma-norma sebagai tolak ukur diri yang terus berkembang di masyarakat disebut sebagai moral. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan pada bagaimana moral dari masing-masing individu. Kepala LPD yang memiliki moralitas maka akan terhindar dari kecenderungan kecurangan akuntansi, sebaliknya jika pengurus LPD ataupun Kepala LPD tidak memiliki moralitas maka akan menyalahgunakan jabatannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Atmadja & Saputra, 2017) yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tata kelola

keuangan, jika tidak memiliki moralitas maka hal tersebut dapat disalahgunakan. (Yulianti, 2016) menyatakan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan, (Novitasari, 2019) menyatakan moralitas tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sehingga asumsi kedua penelitian ini :

H₂ : Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada LPD

Menurut (Romney & Paul, 2015) efektivitas pengendalian internal itu sebuah proses untuk menjamin tujuan pengendalian yang akan dicapai. Pengendalian internal berperan penting untuk mengurangi tingkat *fraud*. Tindakan kecurangan dapat terjadi dari bagaimana sistem pengendalian internal dan juga pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya (Arifiyani & Sukirno, 2012). Menurut Wilopo (2006) pengendalian internal dikatakan efektif jika dapat melindungi lembaga terhadap tindakan manusia yang melawan aturan. Jayanti (2019) dan Mayuni (2019) menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan pada variabel efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian oleh (Novitasari, 2019) berbanding terbalik dengan kesimpulan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

H₃ : Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada LPD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan pada penelitian ini. (Sugiyono, 2014) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif asosiatif ini merupakan jenis penelitian yang mendeskripsikan mengenai hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Populasi penelitian sebanyak 169 LPD di Kabupaten

Buleleng. Metode untuk menentukan sampel pada penelitian ini yaitu metode Purposive Sampling dengan kriteria, sebagai berikut :

- a. LPD yang masih aktif atau seluruh LPD kecuali LPD yang dikategorikan macet.
- b. LPD yang memiliki aset diatas Rp. 100.000.000 karena setelah peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian, LPD dengan aset dibawah Rp. 100.000.000 memiliki persentase sebesar 91% tergolong LPD aktif namun tidak beroperasi.

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 103 sampel dengan 206 responden. Metode analisis data ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Jawaban kuesioner yang telah disebar menjadi data primer yang akan diolah menggunakan aplikasi *SPSS 20.0 for windows*. Dalam proses pengolahan data, pertama peneliti menguji terlebih dahulu instrumen yang sudah disebar dengan uji validitas data dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik berupa uji multilinearitas dan uji

heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukanlah uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 1. Dapat memberi gambaran terkait variabel penegakan hukum menunjukkan bahwa skor minimum sebesar 15 dan skor maksimumnya sebesar 25. Skor rata-rata sebesar 21,41 serta skor standar deviasi sebesar 2,062. Variabel moralitas individu menunjukkan bahwa skor minimum sebesar 15 dan skor maksimumnya sebesar 25. Skor rata-rata sebesar 22,09 serta skor standar deviasi sebesar 2,146. 3. Variabel efektivitas pengendalian internal menunjukkan bahwa skor minimum sebesar 19 dan skor maksimumnya sebesar 25. Skor rata-rata sebesar 22,42 serta skor standar deviasi sebesar 1,708. Variabel kecenderungan *accounting fraud* menunjukkan bahwa skor minimum sebesar 20 dan skor maksimumnya sebesar 30. Skor rata-rata sebesar 25,36 serta skor standar deviasi sebesar 3,159.

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Penegakan Hukum (X ₁)	15	25	21,41	2,062
Moralitas Individu (X ₂)	15	25	22,09	2,146
Efektivitas Pengendalian Internal (X ₃)	19	25	22,42	1,708
Kecenderungan <i>Accounting Fraud</i> (Y)	20	30	25,36	3,159

Sumber: Data diolah, 2020

Pada tahap uji normalitas peneliti menguji apakah model pada regresi kedua jenis variabel berdistribusi normal atau sebaliknya. Peneliti menggunakan tes *One Sample Kolmog-Smir*. Data akan dianggap memiliki distribusi yang normal

jika nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* variabel residual lebih dari 0,05.

Berdasarkan hasil uji normalitas memiliki nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,093 > 0,05. Sehingga ditarik kesimpulan data pada penelitian ini sudah memiliki distribusi yang normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		206
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,82052799
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,086
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		1,238
Asymp. Sig. (2-tailed)		,093

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel uji multikolinearitas diasumsikan bahwa ada atau tidak adanya korelasi antar variabel x. Data dianggap bebas dari multikolonieritas jika nilai *VIF* lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih

besar dari 0,10 (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil uji multikolinearitas disimpulkan tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	<i>Colinearity statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Penegakan Hukum (X ₁)	0,990	1,011	Tidak ada multikolinieritas
Moralitas Individu (X ₂)	0,978	1,022	Tidak ada multikolinieritas
Efektivitas Pengendalian Internal (X ₃)	0,985	1,016	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2020

Pada uji heteroskedastisitas dilakukan uji rank spearman dengan mengkolerasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari *error*. Sig > 0,05 maka dianggap tidak memiliki masalah dengan heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat dilihat besar nilai signifikansi masing – masing variabel bebas > 0,05. Sehingga, model regresi yang dipakai tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Sig. (2-tailed) Unztandardiz Ed Residual</i>
Penegakan Hukum (X ₁)	0,488
Moralitas Individu (X ₂)	0,853
Efektivitas Pengendalian Internal (X ₃)	0,983

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5, maka dapat diketahui dengan persamaan sebagai berikut : $Y = 14,915 + 0,657X_1 + 0,088X_2 + (- 0,284)X_3 + 0,05$

Berdasarkan model regresi diatas, maka terbentuklah hasil deskripsinya sebagai berikut.

1. Nilai konstanta 14,915 menunjukkan bahwa

variabel penegakan hukum (X₁), moralitas individu (X₂), dan efektivitas pengendalian internal (X₃) bernilai konstan, maka variabel kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan (Y) memiliki nilai 14,915 satuan.

2. Nilai koefisien β_1 pada variabel penegakan hukum (X_1) sebesar 0,657 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel X_1 sebanyak 1 satuan, maka kecenderungan *accounting fraud* meningkat sebesar 0,657 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Nilai koefisien β_2 pada variabel moralitas individu (X_2) sebesar 0,088 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel X_2 sebanyak 1 satuan, maka kecenderungan *accounting fraud* meningkat sebesar 0,088 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
4. Nilai koefisien β_3 pada variabel efektivitas pengendalian internal (X_3) sebesar -0,284 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel X_3 sebanyak 1 satuan, maka kecenderungan *accounting fraud* meningkat sebesar -0,284 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Tabel 5. Hasil Analisis Uji T (Uji Hipotesis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,915	3,613		4,128	,000
Penegakan Hukum	,657	,097	,429	6,794	,000
Moralitas Individu	,088	,093	,060	,941	,348
Efektivitas Pengendalian Internal	-,248	,117	-,134	-2,120	,035

Sumber : *Output SPSS 20.0 for windows.*

Uji t dilakukan untuk mengetahui *sig* dari pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y dengan menganggap variabel lainnya bersifat konstan. Tingkat kepercayaan untuk uji T ini sebesar 95% atau (α) sebesar 5%. Jika nilai *sig* < 5% maka ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau artinya sama dengan hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji t, maka dapat ditarik simpulan, yaitu :

1. Uji hipotesis 1

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.10 menyatakan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel penegakan hukum (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud* (Y). Maka, variabel penegakan hukum tidak mendukung hipotesis yang diajukan, **H₁ ditolak**.

2. Uji hipotesis 2

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.10 menyatakan nilai signifikan sebesar $0,348 > 0,05$. Sehingga ditarik kesimpulan variabel moralitas individu (X_2) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud* (Y). Maka, variabel moralitas individu tidak mendukung hipotesis yang diajukan, **H₂ ditolak**.

3. Uji hipotesis 3

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.10 menyatakan nilai signifikan sebesar $0,035 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel efektivitas pengendalian internal (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud* (Y). Maka, variabel efektivitas pengendalian internal mendukung hipotesis yang diajukan, **H₃ diterima**.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis koefisien determinasi untuk menunjukkan berapa besar persentase variabel (X) dapat mempengaruhi variabel (Y), dengan melihat tabel model *summary* pada nilai *Adjusted R Square*. Semakin dekat dengan angka 1 artinya variabel X semakin besar pengaruhnya terhadap variabel Y (Ghozali, 2011).

Pada tabel 6 dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,191. Artinya, 19% kecenderungan *accounting fraud* dipengaruhi oleh variabel X pada penelitian ini, yaitu penegakan hukum, moralitas individu dan efektivitas pengendalian internal, sedangkan 81% sisanya dipengaruhi oleh variabel selain variabel X pada penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,450 ^a	,203	,191	2,841

Sumber: Output SPSS 20.0 for windows.

Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud*.

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan pada tabel nilai t_{hitung} sebesar 6,794 bernilai positif dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, pegawai LPD sebenarnya mengetahui akan keberadaan hukum dan aturan – aturan yang sudah

berlaku baik peraturan LPD, awig-awig desa adat maupun aturan pemerintah / hukum nasional bahkan sudah disalurkan informasinya melalui kepala LPD. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan No. KEP.45 / LATTAS IV / 2018 Tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Perkreditan Desa Untuk LPD Provinsi Bali bahwa norma pada LPD berupa Hukum Adat baik awig-awig, pararem atau Keputusan Paruman Desa Adat sedangkan standar kerja LPD berdasarkan SOP. Dalam PERDA NO. 3 Tahun 2017 Tentang LPD juga disebutkan pada BAB VII bahwa LPD memiliki kewajiban beroperasi sesuai awig-awig, Pararem Desa dan PERDA. Namun, sebagian prajuru LPD memang tidak mematuinya sehingga masih banyak pegawai LPD yang terjerat kasus hukum dan dijebloskan dengan hukuman pidana.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Marsini dkk., 2019) bahwa semakin tinggi efektivitas akan penegakan hukum, maka semakin tinggi juga untuk bisa mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar terhindar dari kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian, variabel moralitas individu tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud*. Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan nilai signifikansi $0,348 > 0,05$. Hal ini disebabkan karena moralitas individu dari responden dianggap sudah matang atau memiliki level moralitas individu yang tinggi. Supriadi (2011) menyatakan bahwa moralitas manajemen yang matang dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Penelitian ini searah dengan Novitasari (2019) dan Astuti, dkk (2017) menyimpulkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud*

Variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud*. Dapat dilihat berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan pada tabel 4.10 nilai signifikansi $0,035 < 0,05$. Berdasarkan penelitian ini, maka keefektifan pengendalian internal dapat mengurangi tindakan kecurangan dari pelaku yang ingin berbuat kecurangan. Kartiwi (2019) mengatakan bahwa pengelolaan yang efektif, akuntabel, efisien dan transparan, maka diperlukan pengendalian dari kegiatan pemerintah dengan adanya pengendalian internal.

Penelitian ini sejalan dengan Jayanti (2019), Mayuni (2019), Kartiwi (2019) dan (Marsini dkk., 2019) juga demikian bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan. Artinya semakin meningkatnya efektivitas sebuah pengendalian di suatu organisasi maka akan semakin rendahnya tingkat kecurangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terkait pengaruh variabel penegakan hukum, variabel moralitas individu dan variabel efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan *accounting fraud* pada LPD, maka penelitian ini menarik kesimpulan, yaitu :

1. Penegakan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud*.
2. Moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *accounting fraud*.
3. Efektivitas pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *accounting fraud*.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak terkait dengan keterbatasan penelitian, yaitu :

1. Bagi LPD diharapkan agar bisa meningkatkan memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal LPD dan selalu mengadakan *monitoring* yang

dilakukan oleh Badan Pengawas LPD di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam LPD. Selain itu, kepada pengurus LPD lakukanlah pekerjaan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku dengan alasan apapun.

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian kedepannya. Peneliti memberikan masukan agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan subyek penelitian pada pengurus LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Karena pada dasarnya, tindakan kecurangan tersebut dapat dilakukan oleh pihak manapun. Peneliti juga berharap agar penelitian selanjutnya memilih judul dengan variabel lainnya terkait dengan kecenderungan *accounting fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyani, H. A., & Sukirno, S. (2012). Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Etis Karyawan (Studi Kasus Pt Adi Satria Abadi Yogyakarta). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2).
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer.
- Astuti, Sujana dan Purnamawati. 2017. *Pengaruh Moralitas Individu, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 7.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayanti. 2019. *Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Penegakan hukum terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada LPD di Kabupaten Bangli)*. Skripsi Akuntansi. Undiksha.
- Kartiwi. 2019. *Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Moralitas Individu dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Studi Empiris Pada Pegawai Pemerintahan Kabupaten Klungkung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Marsini, N. L. Y., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi I*, 10(2), 76–88.
- Mayuni. 2019. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Proteksi Awig-Awig Desa Adat Dan Asumsi Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada LPD Di Kabupaten Gianyar*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Novitasari, A. D. (2019). Pengendalian Internal, Moralitas, Integritas, Audit Internal, Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Romney, M. B., & Paul, J. S. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* edisi 13. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Akuntansi*. Dalam Simposium Nasional Akuntansi 9

Padang.

Yulianti, D. F. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Penegakan Hukum, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) Oleh. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.